

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Penelitian

Anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan secara merata tanpa terkecuali, karena negara sebagai penyelenggara pendidikan bertanggung jawab untuk memenuhinya. Namun, dalam praktiknya, terdapat permasalahan terkait perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak pendidikan bagi anak. Pendidikan sendiri merupakan hak asasi manusia yang fundamental, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Sudjarat, 2011)

Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap anak, tanpa terkecuali, mendapatkan akses terhadap pendidikan yang berkualitas dan aman. Hal ini sesuai dengan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan, serta kewajiban negara untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan nondiskriminatif. Pendidikan bukan hanya sebagai hak, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan amanat nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut

serta dalam menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. (Eddyono, 2019)

Tujuan pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa berfokus pada pengembangan kemampuan individu serta pembentukan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat. Pendidikan tidak hanya sekedar mentransfer pengetahuan tetapi juga merupakan proses integral yang bertujuan untuk membentuk karakter dan moral peserta didik. Melalui pendidikan, diharapkan peserta didik dapat tumbuh menjadi manusia yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta mampu berkontribusi positif dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. (Kadek, Wulandari Wangi Ni, 2024)

Perlindungan hukum terhadap hak anak atas pendidikan di Indonesia merupakan permasalahan yang kompleks, terutama terkait dengan kasus penutupan sekolah yang sering kali dipicu oleh protes atau kekerasan. Penutupan sekolah ini dapat berdampak negatif yang signifikan terhadap hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas. Oleh karena itu, penting untuk memahami dengan lebih mendalam kerangka hukum yang ada, serta upaya perlindungan yang perlu dilakukan untuk memastikan hak anak tetap terpenuhi, meskipun ada tantangan-tantangan yang muncul dalam pelaksanaannya. (Sudrajat, Tedy, 2011)

Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak anak, termasuk hak atas pendidikan. Pasal-pasal dalam undang-undang ini menegaskan bahwa setiap anak berhak

mendapatkan pendidikan yang berkualitas, tanpa terkecuali. Selain itu, undang-undang juga menjamin bahwa pendidikan yang diberikan harus aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan atau diskriminasi. (Anbiya Zaliana, N. and Dame Panjaitan, 2023) Namun, dalam praktiknya, tantangan besar masih muncul, terutama ketika sekolah-sekolah menjadi sasaran kekerasan. Penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan kekerasan, termasuk penutupan sekolah, seringkali mengakibatkan anak kehilangan akses terhadap pendidikan dan pelanggaran terhadap hak-hak mereka. (Yusyanti, Diana, 2020)

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Semua pihak ini memiliki kewajiban untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak agar mereka dapat memperoleh pendidikan yang layak. Hak anak atas pendidikan bukan hanya bagian dari hak asasi manusia, tetapi juga merupakan elemen penting dalam membentuk masa depan mereka, yang berkontribusi pada kemajuan masyarakat secara keseluruhan. Namun, dalam situasi tertentu, seperti dalam konflik penutupan sekolah, hak pendidikan anak sering kali terabaikan, menjadikan anak-anak korban dari situasi yang seharusnya tidak mereka alami.

Penutupan sekolah akibat konflik bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan pemerintah yang tidak mendukung pendidikan anak, konflik sosial yang mengganggu lingkungan belajar, atau bahkan bencana alam yang merusak sarana pendidikan. Dari perspektif viktimologi, penutupan

sekolah ini menciptakan bentuk viktimisasi struktural terhadap anak-anak, di mana mereka kehilangan akses untuk belajar dan berkembang. Keadaan ini tidak hanya merugikan anak dalam jangka pendek, tetapi juga dapat berdampak buruk secara psikologis, sosial, dan ekonomi dalam jangka panjang, karena mereka kehilangan kesempatan untuk mempersiapkan diri menghadapi masa depan yang lebih baik.

Anak-anak sebagai generasi penerus bangsa memerlukan perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa, mengingat kondisi fisik dan mental mereka yang masih berkembang. Perlindungan hukum terhadap anak bertujuan untuk memastikan bahwa kebebasan dan hak asasi mereka, terutama yang berkaitan dengan pendidikan dan kesejahteraan, dapat terlindungi dengan baik. Dalam konteks ini, negara memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi tumbuh kembang anak, sehingga mereka dapat mencapai potensi penuh mereka tanpa terhalang oleh hambatan eksternal seperti konflik atau diskriminasi. (Wijaya, 2016)

Pasal 31 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, wajib mengikuti pendidikan yang diselenggarakan negara, dan pemerintah harus membiayainya. Pendidikan adalah hak dasar anak dan kewajiban negara untuk memajukan kualitas hidup warga.

Namun, meskipun ada kerangka hukum yang jelas dan kuat, pelanggaran terhadap hak pendidikan anak masih sering terjadi. Salah satu contohnya adalah aksi penggembokan dan pengrusakan fasilitas Sekolah Alam Gaharu di Kabupaten Bandung, yang dilakukan oleh sekelompok orang dari LSM Cakra.

Kejadian tersebut menyebabkan terhentinya Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah tersebut, yang tentunya sangat disesalkan oleh Dewan Pendidikan Kabupaten Bandung. Peristiwa ini menunjukkan bahwa meskipun hak pendidikan diatur dalam undang-undang, kenyataannya masih ada hambatan yang menghalangi pelaksanaan hak tersebut di lapangan.

Pada Kasus hukum pidana terkait penutupan Sekolah Alam Gaharu bermula dari sengketa tanah yang melibatkan penggunaan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4528/Baleendah sebagai pengganti SHM No. 70/Andir. Tanah tersebut diduga digunakan secara tidak sah oleh dr. Ummie Wasitoh, yang mengklaim kepemilikan tanah melalui serangkaian akta jual beli. Dalam proses persidangan, jaksa mendakwa terdakwa dengan tuduhan melakukan pemalsuan dokumen, termasuk akta jual beli yang tidak tercatat dalam buku register PPAT dan Notaris. Selain itu, akta-akta tersebut juga diduga menggunakan tanda tangan palsu dan memuat keterangan palsu dalam akta otentik. Atas dasar itu, terdakwa dituntut berdasarkan Pasal 266 ayat (2) KUHP tentang pemalsuan akta otentik.

Pada persidangan di Pengadilan Negeri Bale Bandung, majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, yaitu melanggar Pasal 266 ayat (2) KUHP. Oleh karena itu, dr. Ummie Wasitoh dibebaskan dari semua tuntutan hukum (*vrijspraak*) dan namanya direhabilitasi. Selain itu, pengadilan juga memerintahkan pemulihan harkat, martabat, dan nama baik terdakwa.

Sekolah Alam Gaharu sendiri terlibat dalam sengketa tanah yang melibatkan klaim kepemilikan oleh pihak H. Jujun Junaedi dan Ibu Umi. Sengketa ini bahkan melibatkan kasus pidana terkait pemalsuan surat yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mengklaim kepemilikan lahan tersebut. Pada tanggal 2 November 2022, aksi penggembokan oleh sekelompok orang dari LSM Cakra, yang didukung oleh pihak H. Jujun, menyebabkan kerusakan fisik pada fasilitas sekolah dan menghentikan kegiatan belajar mengajar. Kasus ini mencerminkan betapa pentingnya perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak, di mana faktor eksternal seperti sengketa tanah dapat mengganggu keberlangsungan pendidikan yang seharusnya dijamin oleh negara. (Muhamad Syahrial, 2022)

Akibat dari penutupan Sekolah Alam Gaharu, banyak anak-anak yang merasa takut untuk kembali ke sekolah. Peristiwa tersebut melibatkan tindakan perusakan fasilitas sekolah yang membuat anak-anak trauma dan merasa tidak aman. Selain itu, beberapa pihak juga menghalang-halangi anak-anak yang hendak belajar, menciptakan atmosfer ketakutan yang menghambat mereka untuk melanjutkan pendidikan dengan tenang. (Cahyadi, 2024)

Kasus penggembokan yang dialami Sekolah Alam Gaharu mencerminkan permasalahan akses pendidikan dan perlindungan anak. Tindakan kekerasan terhadap lembaga pendidikan seperti ini dapat menghalangi anak-anak untuk memperoleh pendidikan yang layak, yang merupakan hak dasar mereka. Penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan

terhadap sekolah dapat merusak kesempatan anak untuk menikmati hak pendidikan yang aman dan berkualitas. (Ahmad & F., 2023)

Berdasarkan Putusan Nomor 545/Pid.B/2021/PN Blb, fakta persidangan menunjukkan bahwa tanah yang dipermasalahkan memang bertampalan dengan lokasi sekolah, di mana sekolah secara fisik menguasai tanah seluas 1.335 m². Di sisi lain, H. Jujun Junaedi memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4642/Baleendah seluas 2.560 m² di Blok Rancakembang yang sah secara hukum. Namun, sertifikat yang dipakai oleh pihak Ibu Umi (dr. Ummie Wasitoh) diduga bermasalah karena beberapa Akta Jual Beli (AJB) dan proses balik nama dinilai cacat, bahkan ada indikasi pemalsuan.

Dengan kondisi itu, meskipun secara hukum hak kepemilikan tanah berada pada H. Jujun Junaedi, secara faktual sekolah masih berdiri dan dipakai oleh Ibu Umi karena ia telah menguasai lahan dan mendirikan bangunan di atasnya. Hal ini menjelaskan kenapa sampai sekarang sekolah tetap berjalan meskipun status legalitas tanahnya bermasalah. Sengketa ini memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara kepemilikan yuridis (H. Jujun) dengan penguasaan fisik (Ibu Umi).

Selain kasus Sekolah Alam Gaharu, kasus penggembokan yang dilakukan oleh ahli waris Nana Rumantana di SDN Bunisari, Ngamprah, pada 11 November 2022, juga menjadi contoh nyata dampak sengketa tanah terhadap hak pendidikan anak. Sekolah yang telah beroperasi selama bertahun-tahun terpaksa ditutup oleh sekelompok orang yang mengklaim sebagai pemilik sah lahan tempat sekolah berdiri, mengganggu kegiatan

belajar mengajar dan menyebabkan sekitar 300 siswa kehilangan akses pendidikan yang layak. Meskipun pihak sekolah berusaha mencari solusi alternatif dengan pembelajaran daring dan memindahkan kegiatan ke lokasi lain, situasi ini tetap menambah kesulitan bagi siswa dan guru, dan jelas menghambat hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang optimal. (Bagus Puji Panuntun dan Gloria Setyvani, 2022)

Berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Agung Nomor 2242 K/Pdt/2025, sengketa tanah SDN Bunisari sudah berkekuatan hukum tetap. Saat ini sekolah tetap beroperasi normal karena Mahkamah Agung menetapkan bahwa lahan tersebut adalah aset milik Pemda Bandung Barat, sehingga statusnya aman untuk digunakan sebagai fasilitas pendidikan. Dengan demikian, pihak ahli waris Nana Rumantana yang sebelumnya sempat menang di pengadilan tingkat pertama dan banding tidak lagi berhak atas tanah tersebut, sementara Pemda selaku pemilik sah kini sudah mendapatkan kepastian hukumnya. Sekolah masih bisa dipakai sampai sekarang karena sejak awal telah menjadi aset pemerintah daerah dan digunakan untuk pelayanan publik di bidang pendidikan.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung mengabulkan somasi Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK) menjadi penerus *Het Christelijk Lyceum* (HCL) pada konkurensi huma yg ketika ini dipakai SMAN 1 Bandung pada Jalan Ir.H.Juanda No.93, Kota Bandung, menggunakan putusan Nomor 16/G/202/PTUN.BDG yg menyatakan bahwa Sertifikat Hak Pakai Nomor 11/Kelurahan Lebak Siliwangi atas nama Departemen Pendidikan &

Kebudayaan yg diterbitkan dalam 19 Agustus 1999 batal demi aturan & wajib dicabut, dan memerintahkan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PLK; putusan ini pula menolak semua eksepsi tergugat & menghukum tergugat dan tergugat hegemoni buat membayar porto kasus secara tanggung renteng, yg menyebabkan kurang lebih 1.165 anak didik & 68 pengajar pada SMAN 1 Bandung mengalami ketidakpastian proses belajar mengajar, memicu aksi protes anak didik melalui media umum menggunakan tagar #SAVESMANSABANDUNG.

Saat ini SMAN 1 Bandung tetap beroperasi normal karena putusan banding di PTTUN Jakarta menetapkan lahan sekolah sebagai milik sah Pemprov Jawa Barat, sehingga kegiatan belajar mengajar tidak terganggu. Meskipun PTUN Bandung sempat memenangkan Perkumpulan *Lyceum Kristen* (PLK), putusan itu dibatalkan sehingga PLK tidak memperoleh hak hukum maupun HGB atas tanah tersebut. Dengan status kepemilikan yang sah berada di tangan Pemprov, sekolah dapat terus digunakan untuk pelayanan pendidikan tanpa hambatan.

Penggebokan Sekolah Alam Gaharu dan SDN Bunisari melanggar Pasal 9 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 60 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang menjamin hak anak atas pendidikan sesuai minat dan bakat. Tindakan ini menghambat perkembangan anak dan menunjukkan pelanggaran terhadap hak pendidikan yang dijamin hukum.

Kasus-kasus seperti ini juga menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak dalam pemenuhan hak pendidikan belum dilaksanakan dengan

optimal. Banyak anak yang mengalami hambatan dalam proses pembelajaran mereka, akibat dari tindakan-tindakan yang melanggar hak mereka atas pendidikan. Dalam konteks ini, negara harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap anak dapat menikmati hak-haknya, termasuk hak untuk belajar, tanpa adanya hambatan yang merugikan mereka.

Aksi penggembokan yang terjadi juga melanggar Pasal 76A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang melarang perlakuan diskriminatif terhadap anak yang menyebabkan kerugian materiil maupun moral. Tindakan yang menghalangi anak-anak untuk belajar dapat menyebabkan dampak negatif, baik secara fisik, emosional, maupun social

Berdasarkan peraturan yang ada, peristiwa ini juga bertentangan dengan Pasal 76B dan 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang melarang penempatan, perbuatan, atau keterlibatan anak dalam situasi yang dapat menyebabkan mereka mengalami kekerasan atau penelantaran. Namun, meskipun hukum sudah mengatur perlindungan terhadap anak, masih belum ada peraturan yang secara khusus mengatur sanksi pidana terhadap tindakan menghalang-halangi anak-anak untuk belajar. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam penegakan hukum yang perlu segera diperbaiki agar hak pendidikan anak benar-benar terlindungi dengan baik.

Dalam konteks penutupan sekolah, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif untuk mengatasi masalah ini. Hal ini tidak hanya mencakup penindakan terhadap pelaku kekerasan, namun juga Tindakan preventif untuk mencegah kekerasan di sekolah. Mendidik anak-anak dan Masyarakat secara

hukum tentang hak-hak mereka dan pentingnya lingkungan belajar yang aman dapat menjadi Langkah awal yang efektif.

Meskipun terdapat kerangka hukum yang mendukung perlindungan hak anak atas pendidikan, masih terdapat tentang dalam implementasinya dan kesadaran Masyarakat, sehingga sulit untuk melindungi hak anak atas pendidikan terutama Ketika menangani insiden kekerasan. Pendekatan yang lebih holistic dan kolaboratif diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak pendidikan anak terpenuhi, terutama dalam mengatasi kasus kekerasan seperti pengembokan sekolah.

Berbeda dengan penelitian lain yang umumnya fokus pada kebijakan pendidikan dan akses, penelitian ini menggunakan perpektif Viktimologi untuk mengeksplorasi bagaimana anak-anak yang mengalami pelanggaran hak pendidikan menjadi korban dari sistem pendidikan yang tidak adil.

Sementara itu banyak studi sebelumnya meneliti hak pendidikan dari sudut pandang kebijakan atau institusi, penelitian ini menyoroti pengalaman langsung anak-anak sebagai korban dalam konteks pelanggaran hak pendidikan, memberikan suara kepada mereka yang sering terabaikan dalam diskusi akademis. Sebelumnya juga ada penelitian sejenis dengan objek penelitian dalam skripsi ini, yaitu :

Sofi Artnisa Sidiq, skripsi dengan judul Pemenuhan Hak Narapidana Anak dalam Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan, yang mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemenuhan hak narapidana anak dalam mendapatkan pendidikan dan pelatihan erat hubungannya dengan pembinaan

yang diberikan kepada narapidana di dalam Lapas. Ada dua bentuk pembinaan yang diberikan, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Belum maksimalnya pemenuhan hak tersebut disebabkan oleh beberapa kendala yaitu kurangnya tenaga profesional, keterbatasan dana, dan pembinaan anak pidana yang disamakan dengan narapidana dewasa. Kerjasama dilakukan dengan Kementrian Agama, Balai Latihan Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Simpulan dari penenilaian ini adalah pemenuhan hak anak pidana dalam mendapatkan pendidikan dan pelatihan di belum sepenuhnya dapat dilakukan terutama pemenuhan hak anak dalam mendapatkan pendidikan formal, sedangkan hak pelatihan sudah dilaksanakan cukup baik. Tidak terlaksananya pemenuhan hak narapidana anak dikarenakan adanya beberapa kendala yang berasal dari dalam dan luar;

Erick Van Lambok S. Sialagan, skripsi dengan judul Pelaksanaan Hak Anak Didik Pemasarakatan untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran Dikaitkan dengan Wajib Belajar 9 Tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Pekanbaru, yang mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan hak anak didik pemsarakatan untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dikaitkan dengan wajib belajar 9 tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru belum terlaksana secara maksimal. Pendidikan dan pengajaran yang diberikan juga belum sesuai dengan kurikulum yang berlaku pada lembaga pendidikan yang sederajat. Hal ini membuat anak didik pemsarakatan tidak bisa mendapatkan kesempatan

untuk menempuh pendidikan dasar sembilan tahun serta dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Sofi Artnisa Sidiq dan Erick Van Lambok S. Sialagan, lebih fokus pada pemenuhan hak pendidikan bagi anak di lembaga pemasyarakatan dan akses pendidikan yang terbatas pada anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan. Mereka meneliti kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberian pendidikan di dalam lembaga pemasyarakatan dan pelaksanaan wajib belajar di LPKA. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada pelanggaran hak pendidikan anak yang terjadi akibat pengembokan sekolah yang disebabkan oleh sengketa lahan, dengan pendekatan viktimologi untuk mengkaji dampak langsung pada anak-anak sebagai korban dari situasi tersebut. Penelitian ini mengangkat isu perlindungan hukum terkait akses pendidikan yang terhambat akibat konflik eksternal, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menyoroti kondisi pendidikan dalam sistem pemasyarakatan.

Penelitian ini dilakukan karena beberapa alasan mendasar yaitu adanya krisis Akses Pendidikan yang dimana kasus pengembokan di sekolah Alam Gaharu menunjukkan adanya masalah serius dalam akses pendidikan bagi anak-anak yang dapat mengakibatkan pelanggaran hak asasi mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana situasi tersebut dapat diperbaiki melalui perlindungan hukum. Maka dari itu berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis merasa perlu penelitian lebih mendalam dengan judul **“PELANGGARAN**

HAK PENDIDIKAN ANAK TERHADAP KONFLIK PENUTUPAN SEKOLAH DALAM SUDUT PANDANG VIKTIMOLOGI”

B. Identifikasi Masalah

Adapun yang menjadi identifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak yang tidak bisa melaksanakan kegiatan belajar akibat pengembokan sekolah karena adanya konflik lahan?
2. Bagaimana peran pemerintah, kebijakan pemerintah dan lembaga pendidikan dalam mencegah pelanggaran hak pendidikan ?
3. Bagaimana solusi bagi permasalahan pengembokan sekolah karena adanya konflik lahan yang mengakibatkan anak tidak mendapatkan Pendidikan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum bagi anak yang tidak bisa melaksanakan kegiatan belajar akibat pengembokan sekolah karena adanya konflik lahan;
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis peran pemerintah dan Lembaga pendidikan untuk mencegah pelanggaran hak Pendidikan; dan
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis solusi bagi permasalahan pengembokan sekolah karena adanya konflik lahan yang mengakibatkan anak tidak mendapatkan Pendidikan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis
 - a. Untuk menambah memperdalam pemahaman mengenai konsep hak anak, khususnya dalam konteks pendidikan;
 - b. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban negara dan Masyarakat dalam melindungi hak pendidikan anak; dan
 - c. Dalam penelitian ini untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan Masyarakat mengenai hak-hak anak dalam pendidikan.
2. Kegunaan secara praktis
 - a. Hasil penelitian dapat digunakan oleh pembuat kebijakan untuk merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih responsive terhadap kebutuhan anak;
 - b. Penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi masalah-masalah dalam sistem pendidikan yang menghalangi pemenuhan hak anak, sehingga tindakan perbaikan dapat dilakukan;
 - c. Memberikan masukan dan pengetahuan yang diharapkan berguna bagi pemerintah dan pendidikan.

E. Kerangka Pemikiran

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mencerminkan komitmen negara untuk memastikan bahwa hukum dijunjung tinggi tanpa adanya pengecualian, dan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan setara.

Hal ini termasuk dalam bidang perekonomian, yang merupakan aspek fundamental dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, hukum berperan sebagai alat untuk menciptakan kestabilan dan melindungi kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam hal pemenuhan hak-hak dasar seperti pendidikan, yang juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi. (Kaelan, 2003)

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat menegaskan tujuan negara untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia dan tumpah darahnya, serta untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan ini juga mencakup pelaksanaan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, disusunlah negara Indonesia yang berdaulat rakyat, berdasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, serta Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dengan tujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (Nuh, 2018)

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat mengandung makna Pancasila yang terdiri dari lima sila. Pancasila, menurut mereka, secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni; luhur karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun-temurun dan bersifat abstrak, serta murni karena mencakup kedalaman substansi yang meliputi berbagai aspek penting, seperti agama, ekonomi, ketahanan, sosial, dan budaya, yang memiliki ciri khas partikular. (Otje Salman dan Susanto, 2013)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Alinea IV, dengan jelas menyatakan bahwa pemerintah negara bertugas untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, ketentuan Pasal 28 D ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hal ini mencerminkan komitmen negara untuk menciptakan sistem hukum yang menjamin hak-hak setiap warga negara, termasuk hak anak atas perlindungan dan pendidikan yang layak.

Dalam konteks penelitian ini, grand theory berfungsi sebagai dasar filosofis untuk membahas berbagai teori yang relevan, seperti teori perlindungan hukum, teori kepastian hukum, teori keadilan hukum, serta teori kepastian terbaik bagi anak.

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain, sehingga masyarakat dapat menikmati hak-haknya sesuai hukum. Perlindungan ini dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara fisik maupun mental, dari gangguan atau ancaman apapun. (Raharjo, Satjipto, 2000)

Setiono menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang bertentangan dengan aturan hukum. Perlindungan ini bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, sehingga setiap individu dapat menikmati hak-haknya dan mempertahankan martabatnya sebagai manusia. Dengan adanya perlindungan hukum, diharapkan tercipta lingkungan yang adil dan aman, di mana setiap orang dapat hidup sesuai dengan hak dan kebebasannya yang diatur dalam hukum. (Setiono, 2014)

Muchsin menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang pelaksanaannya dipaksakan dengan sanksi. Perlindungan hukum ini dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dengan adanya peraturan yang memberi batasan dan pedoman dalam melaksanakan

kewajiban, serta memberikan upaya pencegahan sebelum suatu pelanggaran terjadi. Dalam hal ini, pemerintah berperan untuk melindungi warganya dengan memberikan ruang kebebasan untuk menyampaikan pendapat, yang pada gilirannya mencegah masalah hukum di masa depan.

Sementara itu, perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang diberikan setelah terjadi pelanggaran atau sengketa, berupa sanksi seperti denda, penjara, atau hukuman lainnya. Dalam konteks perlindungan anak, perlindungan ini mencakup jaminan terhadap hak-hak anak dan upaya untuk melindungi mereka dari kekerasan dan diskriminasi. Kerangka hukum positif, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur hak-hak anak secara menyeluruh, bertujuan memastikan anak-anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan martabat dan hak asasi mereka.

2. Teori Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Teori kepentingan terbaik bagi anak adalah prinsip dalam hukum keluarga yang menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas utama dalam pengambilan keputusan terkait hak asuh, perwalian, dan masalah keluarga lainnya. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap keputusan yang melibatkan anak harus mengutamakan perlindungan dan keuntungan terbesar bagi anak, melebihi kepentingan orang dewasa. Dalam praktik

hukum, teori ini menjadi dasar dalam penetapan hak asuh, tempat tinggal anak, dan peraturan lain yang berkaitan dengan anak, serta harus dipertimbangkan dalam mediasi atau peradilan yang melibatkan perselisihan antar orang tua atau pihak terkait dalam kehidupan anak. (Wasti, 2022)

Tujuan dari teori kepentingan terbaik bagi anak adalah untuk memastikan perlindungan terhadap kepentingan, kesejahteraan, dan hak-hak anak dalam setiap keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dengan mengutamakan kepentingan anak, prinsip ini bertujuan menciptakan lingkungan yang stabil, aman, dan mendukung perkembangan anak secara optimal, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, baik secara fisik, emosional, maupun sosial. Implementasi teori ini membantu menjaga agar setiap keputusan yang diambil tidak hanya melindungi anak dari potensi kerugian, tetapi juga memberikan peluang terbaik untuk masa depan mereka. (Wasti, 2022)

Teori kepentingan terbaik bagi anak digunakan untuk menganalisis upaya meminimalisir penelantaran anak, yang merupakan bentuk pengabaian hak anak dan dapat merugikan perkembangan mereka. Dengan pendekatan ini, setiap keputusan dan tindakan yang diambil bertujuan untuk melindungi dan mendukung kesejahteraan anak secara menyeluruh, memastikan mereka memperoleh hak-hak yang layak demi masa depan yang lebih baik.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah konsep yang berkembang yang menekankan pada penerapan hukum positif—hukum tertulis yang berlaku di suatu negara atau wilayah tertentu. Hukum positif ini berfungsi sebagai pedoman yang mengatur perilaku masyarakat melalui peraturan perundang-undangan yang jelas dan tegas. Dengan adanya kepastian hukum, diharapkan setiap individu dapat memahami dan mengikuti ketentuan yang berlaku, menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat serta memastikan hak-hak setiap orang dilindungi secara adil. (Marzuki, 2008)

Teori kepastian hukum, yang berakar dari positivisme hukum, menghubungkan aturan hukum tertulis dengan perlindungan hak pendidikan anak. Kasus penutupan sekolah akibat sengketa lahan, seperti yang terjadi di Sekolah Alam Gaharu dan SDN Bunisari, menunjukkan kegagalan penerapan kepastian hukum dalam melindungi hak anak atas pendidikan, meskipun diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hak Asasi Manusia. Aksi penggembokan dan pengrusakan fasilitas pendidikan mencerminkan lemahnya implementasi perlindungan hukum, yang mengganggu proses belajar anak. Dalam hal ini, negara wajib memastikan perlindungan hak pendidikan anak melalui penyelesaian konflik yang adil dan penegakan hukum yang tegas demi keberlangsungan pendidikan mereka.

4. Teori Viktimologi

Viktimologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari korban, penyebab timbulnya korban, serta dampak yang ditimbulkan dari peristiwa yang menimpa korban tersebut. Dalam pengertian yang lebih luas, viktimologi juga mengkaji permasalahan korban sebagai bagian dari fenomena sosial yang lebih besar, yang melibatkan berbagai faktor sosial, psikologis, dan hukum. Dengan fokus utama pada identifikasi, pemahaman, dan penanggulangan dampak yang dirasakan oleh korban, viktimologi berusaha menggali akar penyebab dan konsekuensi dari victimisasi, serta bagaimana masyarakat dan sistem hukum dapat memberikan perlindungan dan rehabilitasi bagi mereka. (Gosita, Arif, 1989)

Viktimologi berfokus pada pemahaman mendalam tentang penyebab kejahatan dan meningkatnya jumlah korban kejahatan, dengan tujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap victimisasi. Selain itu, viktimologi juga berupaya mengembangkan dasar pemikiran yang dapat diterapkan untuk mencegah kejahatan serta mengurangi penderitaan yang dialami oleh korban. Melalui pendekatan ini, viktimologi berkontribusi dalam merumuskan kebijakan, strategi, dan tindakan yang bertujuan untuk melindungi individu dari potensi kejahatan dan mempercepat proses pemulihan bagi mereka yang telah menjadi

korban, dengan harapan tercipta masyarakat yang lebih aman dan adil.
(At-Takdits, 2019)

Teori perlindungan hukum, kepentingan terbaik bagi anak, kepastian hukum, dan viktimologi menjadi landasan utama dalam penelitian ini untuk memahami bagaimana hukum melindungi hak-hak anak, khususnya dalam konteks pendidikan. Keempat teori tersebut berfungsi sebagai kerangka analisis untuk menilai sejauh mana perlindungan hukum dapat mengurangi kerugian yang dialami anak-anak sebagai korban pelanggaran hak pendidikan, serta bagaimana negara dapat memastikan hak pendidikan anak terjamin dengan baik. Dalam konteks ini, penerapan teori-teori tersebut membantu untuk menggali mekanisme perlindungan yang lebih efektif dan mencegah victimisasi terhadap anak-anak dalam situasi yang mengancam hak pendidikan mereka.

Penelitian ini juga mengkaji middle theory yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila sebagai dasar hukum yang mengatur hak pendidikan di Indonesia. Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan hak setiap warga negara, khususnya anak, untuk mendapatkan pendidikan yang layak, dengan tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan pendidikan dasar secara gratis. Selain itu, negara juga diwajibkan untuk mengalokasikan minimal dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, demi mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan

berperadaban. Hal ini mencerminkan komitmen negara untuk memajukan pendidikan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas kehidupan dan menjamin masa depan anak-anak Indonesia. (Sujatmoko, 2010)

Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah memberikan landasan yang jelas mengenai perlindungan hak-hak setiap warga negara, terutama anak, untuk memperoleh pendidikan dasar. Pendidikan dasar diartikan sebagai pendidikan yang wajib diikuti oleh anak-anak, yang bertujuan untuk mengembangkan potensi pribadi, kecerdasan, dan bakat mereka, sehingga memberikan kesempatan yang setara bagi semua anak untuk belajar dan berkembang sesuai dengan kemampuan mereka. Menurut Tikha Santriati dan Amanda (2020), pendidikan dasar menjadi hak yang tak terpisahkan bagi setiap anak yang harus dipenuhi oleh negara, dan menjadi bagian penting dalam mewujudkan perlindungan hak anak secara menyeluruh. Dalam penelitian ini, konsep pendidikan dasar akan dijadikan sebagai applied theory untuk memahami bagaimana hukum dapat diterapkan untuk melindungi anak dalam konteks pendidikan yang layak.

Selain itu, Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 76A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mempertegas bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang sesuai dengan perkembangan pribadi dan kecerdasannya. Undang-undang ini juga melarang perlakuan diskriminatif terhadap anak, yang dapat merugikan baik secara materiil maupun moril, serta menghambat fungsi sosial mereka. Tidak hanya itu, undang-undang ini juga melindungi anak penyandang disabilitas dari diskriminasi, memastikan bahwa

setiap anak, tanpa terkecuali, mendapatkan kesempatan yang sama dalam pendidikan. Dengan demikian, peraturan-peraturan ini mendukung tercapainya tujuan pendidikan dasar yang inklusif dan merata, serta memberikan jaminan perlindungan hukum bagi anak-anak dari segala bentuk pelanggaran hak pendidikan. (Riyanto, Galih Putri, 2021)

Pasal 76B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak melarang setiap orang untuk menempatkan, membiarkan, atau melibatkan anak dalam situasi yang dapat menimbulkan perlakuan salah atau penelantaran. Hal ini bertujuan untuk memastikan perlindungan penuh terhadap anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran yang dapat merugikan perkembangan fisik, emosional, dan sosial mereka. (Farida Ariany, Murtiana Ningsih, 2023) Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak melarang setiap orang untuk menempatkan, membiarkan, atau terlibat dalam kekerasan terhadap anak. Hal ini mencakup larangan melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta dalam tindakan kekerasan yang dapat merugikan hak-hak dan kesejahteraan anak. (Ferdiawan, Rachmat Putro Ferdiawan Putro dan Meilanny Budiarti Santoso, 2020)

Pasal 60 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang dapat mengembangkan pribadi mereka. Pendidikan tersebut harus disesuaikan dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasan anak agar dapat

mendukung perkembangan optimal mereka. (Mumbunan, Michael H. H., 2013)

Tindakan penggembokan tersebut juga bertentangan dengan Pasal 76A dan Pasal 76B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76A secara tegas melarang perlakuan diskriminatif yang merugikan anak, baik secara materiil maupun moril, yang dapat menghambat fungsi sosial anak. Selain itu, Pasal 76B juga melarang setiap orang untuk menempatkan, membiarkan, atau melibatkan anak dalam situasi yang dapat menyebabkan penelantaran atau perlakuan salah. Namun, meskipun peraturan ini sudah ada, belum ada ketentuan yang secara spesifik mengatur sanksi pidana terhadap tindakan yang menghalangi anak untuk mendapatkan pendidikan, seperti yang terjadi pada kasus penggembokan sekolah ini.

Dalam perspektif viktimologi, tindakan penggembokan sekolah dapat dipandang sebagai kejahatan yang tidak hanya melibatkan pelaku dan tindakannya, tetapi juga melibatkan korban, yakni anak-anak yang terhalang hak pendidikannya. Kejahatan seperti ini bukanlah fenomena yang terjadi begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari pelaku, lingkungan, maupun korban itu sendiri. Dalam hal ini, anak-anak yang menjadi korban penggembokan sekolah bukan hanya kehilangan akses terhadap pendidikan, tetapi juga mengalami kerugian sosial dan emosional yang dapat mempengaruhi perkembangan mereka.

Menurut Ezzat Abdel Fatah, setiap anggota masyarakat berpotensi menjadi korban kejahatan, dan ini termasuk anak-anak yang menjadi korban

dalam kasus pengembokan sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa setiap individu memiliki peluang untuk menjadi korban, meskipun tidak semua orang menyadari hal tersebut atau berusaha mencegahnya. Dalam konteks ini, kesadaran masyarakat akan potensi menjadi korban kejahatan, termasuk hak anak untuk mendapatkan pendidikan, sangat penting dalam upaya pencegahan dan perlindungan terhadap anak.

Penting untuk menekankan bahwa perlindungan hukum terhadap anak harus mencakup pencegahan, penegakan hukum yang tegas, serta pemberian sanksi yang sesuai terhadap pelanggaran hak-hak anak, seperti pengembokan sekolah. Negara harus menjamin bahwa hak pendidikan anak tidak terhalang oleh tindakan atau sengketa yang melibatkan pihak-pihak lain. Ke depan, penyelesaian konflik yang melibatkan anak-anak dan lembaga pendidikan harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, agar mereka dapat berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung hak-hak mereka secara menyeluruh. (Lamintang, 1997)

Ketika anak menjadi korban dari suatu tindakan kejahatan, perhatian khusus harus diberikan pada penanganan kasus tersebut, terutama apabila kejahatan itu terjadi dalam konteks masyarakat yang lebih luas. Hal ini sangat penting karena kejahatan yang melibatkan anak memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan fisik, psikologis, dan sosial mereka. Oleh karena itu, setiap tindakan yang melanggar hak anak untuk mendapatkan pendidikan harus segera ditanggapi dengan serius oleh aparat penegak hukum

dan pihak berwenang, agar hak-hak mereka sebagai warga negara yang dilindungi oleh hukum dapat ditegakkan.

Dalam perspektif viktimologi, Ezzat Abdel Fatah mengemukakan beberapa tipologi korban yang berguna untuk menganalisis keterlibatan korban dalam suatu kejahatan. Menurut Ezzat, korban dapat digolongkan ke dalam lima kategori, yaitu: non-participating victims (korban yang tidak berpartisipasi dalam kejahatan), latent or predisposed victims (korban yang cenderung menjadi sasaran karena karakter tertentu), provocative victims (korban yang memicu terjadinya kejahatan), participating victims (korban yang tidak sadar berperilaku yang mempermudah dirinya menjadi sasaran), dan false victims (korban yang sebenarnya tidak ada). Dari kelima kategori tersebut, dua kategori yang relevan dalam konteks anak-anak yang menjadi korban pengembokan sekolah adalah biologically weak victims dan non-participating victims.

Anak-anak, sebagai biologically weak victims, memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai tindakan yang dapat merugikan mereka, baik secara fisik, emosional, maupun psikologis. Dalam kasus pengembokan sekolah, mereka berada dalam posisi yang sangat rentan karena usia mereka yang masih muda dan ketidakmampuan untuk membela diri dari ancaman yang datang. Pengembokan sekolah yang menghalangi anak-anak untuk mengakses pendidikan jelas merugikan mereka dalam banyak aspek, baik jangka pendek maupun panjang. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang maksimal harus diberikan untuk memastikan hak

mereka tidak terampas oleh tindakan sewenang-wenang.

Selain itu, anak-anak juga termasuk dalam kategori non-participating victims, karena mereka tidak terlibat langsung dalam menciptakan situasi yang menyebabkan terjadinya pengembokan sekolah. Anak-anak korban pengembokan sekolah hanya menjadi sasaran dari tindakan yang melanggar hukum dan merugikan mereka. Mereka tidak memiliki peran dalam menciptakan situasi tersebut, namun akibatnya, mereka justru yang harus menanggung dampaknya. Oleh karena itu, dalam perspektif viktimologi, penting untuk menyoroti bahwa anak-anak yang menjadi korban pengembokan sekolah seharusnya mendapatkan perlindungan hukum yang lebih baik, serta mendapat perhatian serius dari semua pihak untuk memulihkan hak mereka atas pendidikan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah-langkah atau proses yang diikuti oleh peneliti dalam mengumpulkan data untuk penelitian. Metode ini memberikan kerangka kerja yang jelas mengenai langkah-langkah yang harus diambil, termasuk sumber data, waktu penelitian, serta mekanisme pengolahan dan analisis data yang sistematis untuk menyelesaikan masalah penelitian. Hasil penelitian yang valid dan dapat diandalkan bergantung pada penggunaan metode yang tepat dan terstruktur.

Penelitian memerlukan metode untuk mempermudah kerja peneliti agar dapat mengupas objek kajian secara mendalam. Metode ini berfungsi untuk mengorganisasi data dengan baik, memastikan bahwa proses pengumpulan

hingga analisis data dilakukan secara ilmiah. Menurut Sugiyono (2009), metode penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, sehingga hasil yang diperoleh dapat memberikan wawasan baru atau solusi terhadap masalah yang diteliti.

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menganalisis data melalui deskripsi data yang terkumpul berupa pengamatan terhadap permasalahan yang timbul di bidang tersebut. Penelitian ini tidak hanya mengamati fakta-fakta permasalahan apa adanya, tetapi juga mencoba untuk memberikan pemahaman mendalam tanpa membuat kesimpulan yang berlaku umum. Menurut Efendi (2016), penelitian ini merupakan penelitian sosiologis yang berfokus pada pemahaman berbagai gejala sosial melalui analisis yang mendalam terhadap fakta-fakta yang ditemukan.

Berdasarkan penjelasan mengenai definisi metode deskriptif analitis, alasan penggunaan metode ini dalam penelitian adalah untuk menggambarkan dan menguraikan secara sistematis pelanggaran hak pendidikan anak terkait konflik penutupan sekolah dalam sudut pandang viktimologi. Dengan spesifikasi penelitian ini, penulis dapat merumuskan dan menjawab berbagai permasalahan yang ada dalam penelitian, serta mengungkap hubungan antara peristiwa konflik dan dampaknya terhadap anak-anak sebagai korban.

2. Metode Pendekatan

Penulis menggunakan pendekatan empiris untuk menganalisis permasalahan dengan bahan-bahan hukum (data sekunder). Menurut Ronny Soemitro, penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum dengan data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya.

Dalam penelitian ini, pendekatan hukum empiris digunakan karena penulis akan meninjau semua undang-undang dan peraturan terkait dengan konflik penutupan sekolah dan pelanggaran hak pendidikan anak. Semua data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder, akan dianalisis secara mendalam untuk memahami permasalahan dari sudut pandang viktimologi. Sehingga dengan metode pendekatan jenis ini penulis bisa merumuskan kemudian menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

3. Tahap Penelitian

Adapun tahap-tahap penelitian sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang dilakukan oleh pemerintah yang bersifat mengikat berupa:
 - a) Pancasila;
 - b) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945;
 - c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; dan
 - e) Deklarasi Hak Asasi Manusia (*Declaration Universal of Human Right*)
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat membantu dalam memberikan penjelasan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam kajian, analisis dan pemahaman bahan hukum primer. Literatur yang berkaitan dengan penulisan karya ilmiah ini yaitu:
- a) Hasil penelitian ilmiah sarjana hukum; dan
 - b) Artikel yang didapatkan di internet.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan- bahan hukum yang memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Ini berarti bahwa bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap untuk memahami dan menerjemahkan bahan hukum yang lebih utama dan mendukung. Diantaranya yaitu:
- a) Kamus Hukum;
 - b) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
 - c) Indeks Komulatif; dan
 - d) Ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku dan dokumen yang relevan mengenai hak-hak pendidikan anak. Informasi yang diperoleh diklasifikasikan menjadi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang disusun secara teratur dan sistematis. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data yang terkait dengan objek penelitian, yaitu pelanggaran hak pendidikan anak terhadap konflik penutupan sekolah dalam sudut pandang viktimologi.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa hal yaitu:

a. Data Kepustakaan

Studi dokumen dilakukan dengan memanfaatkan perpustakaan untuk memperoleh informasi dan data melalui buku-buku, koran, dokumen, jurnal, serta undang-undang yang relevan. Selain itu, laptop digunakan sebagai alat untuk mencatat dan mendukung penelitian. Data yang dikumpulkan melalui metode ini digunakan untuk mengkaji pelanggaran hak pendidikan anak terhadap konflik penutupan sekolah dalam sudut pandang viktimologi.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari studi kepustakaan. Teknik pengolahan data menggunakan metode yuridis kualitatif terhadap data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder meliputi bahan hukum primer seperti Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, artikel dan dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Teknik analisis yang digunakan bersifat deskriptif analisis yaitu dengan mendeskripsikan isi dokumen hukum dan literatur yang terkumpul, kemudian dianalisis secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah dan mengkaji fenomena pelanggaran hak pendidikan anak akibat konflik penutupan sekolah. Dengan metode ini, penulis dapat mengumpulkan dan menganalisis data yang relevan untuk memahami pelanggaran hak pendidikan anak terhadap konflik penutupan sekolah dalam sudut pandang viktimologi.

7. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Data dan informasi diperoleh melalui kajian literatur dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Adapun lokasi penelitian kepustakaan yang digunakan adalah:

a. Kepustakaan

Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan
yang berada di Jl. Lengkong Dalam No.17, Cikawao, Kecamatan.
Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40251.